



ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PARFUM TIDAK BERLABEL HALAL

Najwa Assyifa¹

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

e-mail: najwaassyifa609@gmail.com¹

Received 03-05-2026 | Revised form 29-05-2026 | Accepted 23-06-2026

Abstract

The use of perfume is part of the Muslim lifestyle closely related to ritual purity and worship. However, the majority of perfumes circulating in the Indonesian market have not yet obtained a halal label from the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH). The absence of a halal label raises fundamental questions from the perspective of Islamic law, particularly concerning the legality of using such products by Muslim consumers. This study aims to analyze Islamic law regarding perfume without a halal label, focusing on three main aspects: the ingredients used (especially alcohol and non-halal animal derivatives), the position of classical and contemporary Islamic jurisprudence schools, and the implications of Indonesian halal certification regulations. This research employs a normative Islamic legal research method using a conceptual, comparative fiqh, and statutory approach, with data derived from the Quran, hadiths, classical fiqh books, contemporary fatwas, and relevant legislation. The findings indicate that perfume without a halal label falls into the category of syubhat (doubtful matters) in Islamic law, because the permissibility of its ingredients cannot be guaranteed without official verification. The four major fiqh schools (Syafi'i, Hanafi, Maliki, and Hanbali) differ in their views on alcohol-based perfume, yet all agree that perfumes containing clearly prohibited ingredients are forbidden. The Indonesian Ulema Council (MUI) through Fatwa No. 11 of 2009 on Alcohol and No. 23 of 2012 on Cosmetics provides guidelines on the permissibility of ethanol use in cosmetic products with specific conditions. Therefore, as a precautionary measure (ihtiyath), Muslim consumers are strongly encouraged to use halal-labeled perfume, and the government needs to accelerate halal certification for perfume products in accordance with the mandate of Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance.

Keywords: Islamic Law, Perfume, Halal Label, Halal Certification, BPJPH, Fiqh.

Abstrak

Penggunaan parfum merupakan bagian dari gaya hidup Muslim yang erat kaitannya dengan kesucian ritual dan ibadah. Namun, sebagian besar parfum yang beredar di pasar Indonesia belum memiliki label halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Ketiadaan label halal menimbulkan pertanyaan mendasar dari perspektif hukum Islam, khususnya mengenai legalitas penggunaannya bagi konsumen Muslim. Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum Islam tentang parfum yang tidak berlabel halal, dengan memusatkan perhatian pada tiga aspek utama, yaitu kandungan bahan yang digunakan (terutama alkohol dan turunan hewani tidak halal), kedudukan mazhab-mazhab fiqh klasik dan kontemporer, serta implikasi regulasi sertifikasi halal Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum Islam normatif dengan pendekatan konseptual, perbandingan fiqh, dan perundang-undangan, bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh klasik, fatwa ulama kontemporer, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parfum tidak berlabel halal tergolong dalam kategori syubhat (meragukan) menurut hukum Islam, karena kehalalannya tidak dapat dijamin tanpa verifikasi resmi. Keempat mazhab fiqh

(Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) berbeda pandangan mengenai parfum beralkohol, namun sepakat bahwa parfum yang mengandung bahan yang jelas diharamkan adalah haram. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 11 Tahun 2009 tentang Alkohol dan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kosmetik memberikan pedoman kebolehan penggunaan etanol dalam produk kosmetik dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, sebagai langkah ihtiyath (kehati-hatian), konsumen Muslim sangat dianjurkan menggunakan parfum berlabel halal, dan pemerintah perlu mempercepat sertifikasi halal produk parfum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kata Kunci: Hukum Islam, Parfum, Label Halal, Sertifikasi Halal, BPJPH, Fiqh.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Parfum atau wewangian adalah salah satu produk yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam ajaran Islam, penggunaan wewangian tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan estetika semata, melainkan juga bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan. Islam sebagai agama yang sempurna telah meletakkan prinsip-prinsip kehalalan dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam penggunaan produk-produk seperti parfum. Oleh karena itu, status hukum parfum khususnya parfum yang belum berlabel halal menjadi persoalan penting yang perlu dikaji secara mendalam dari perspektif hukum Islam.¹

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar parfum yang beredar di pasar Indonesia baik produk impor maupun domestik belum memiliki label halal resmi yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Ketiadaan label halal ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut kepastian hukum bagi konsumen Muslim mengenai kehalalan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Parfum umumnya mengandung alkohol (etanol) sebagai pelarut utama, bahan fiksatif dari sumber hewani seperti musk (kasturi), ambergris (ambar), civet, dan berbagai bahan kimia sintetis yang belum tentu berasal dari sumber yang halal. Tanpa adanya audit dan sertifikasi halal yang resmi, konsumen Muslim tidak memiliki jaminan yang kuat bahwa parfum tersebut memenuhi standar syariat Islam.

Persoalan ini semakin relevan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mewajibkan seluruh produk yang

¹Kementerian Agama RI, Tanya Jawab Seputar Produk Halal (Jakarta: Kemenag RI, 2023), hlm. 5.

beredar di Indonesia untuk bersertifikat halal secara bertahap. Produk kosmetik termasuk parfum dijadwalkan wajib bersertifikat halal paling lambat Oktober 2026. Namun kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan; banyak parfum beredar tanpa label halal dan konsumen Muslim sering kali tidak mengetahui kandungan bahan-bahan di dalamnya. Kondisi ini meniscayakan adanya kajian hukum Islam yang komprehensif agar umat Muslim mendapat panduan yang jelas dan dapat bersikap secara tepat terhadap penggunaan parfum tidak berlabel halal.²

Penelitian terdahulu yang membahas hukum Islam tentang parfum umumnya terbatas pada persoalan alkohol secara umum, tanpa menyentuh secara khusus aspek ketiadaan label halal dan implikasinya bagi konsumen Muslim di Indonesia. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan secara spesifik menganalisis hukum Islam tentang parfum tidak berlabel halal dari sudut pandang dalil Al-Qur'an, hadis, pandangan empat mazhab fiqh, fatwa MUI, dan regulasi JPH di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah: pertama, mengidentifikasi dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan hukum penggunaan parfum; kedua, menganalisis pandangan mazhab-mazhab fiqh mengenai hukum parfum tidak berlabel halal beserta bahan-bahan yang menjadi titik kritis kehalalannya; ketiga, menelaah implikasi regulasi sertifikasi halal Indonesia terhadap produk parfum; dan keempat, merumuskan panduan praktis bagi konsumen Muslim dalam menyikapi parfum tanpa label halal. Melalui kajian ini diharapkan lahir kontribusi ilmiah yang dapat menjadi rujukan akademis maupun panduan praktis bagi masyarakat Muslim Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Islam normatif (*normative Islamic legal research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*). Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, kitab-kitab fiqh klasik, dan fatwa ulama kontemporer. Sumber data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan,

²Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 295).

jurnal ilmiah, buku-buku hukum Islam, dan literatur terkait lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan memaparkan berbagai pandangan ulama mengenai persoalan yang dikaji, kemudian menganalisisnya berdasarkan kaidah-kaidah ushul fiqh dan maqashid syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Islam tentang Kehalalan Produk Konsumsi dan Penggunaan

Islam meletakkan dasar yang kuat mengenai kewajiban mengonsumsi dan menggunakan sesuatu yang halal dan thayyib (baik). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 168:

﴿أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."³

Ayat ini menegaskan bahwa prinsip kehalalan dalam Islam tidak hanya terbatas pada makanan, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk produk yang digunakan di luar tubuh seperti parfum dan kosmetik. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa kata "kulu" dalam ayat tersebut bersifat umum mencakup segala bentuk pemanfaatan, termasuk penggunaan produk untuk tubuh secara eksternal.⁴

Allah SWT juga berfirman dalam Surah Al-Maidah [5]: 88:

﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾

"Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."⁵

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2022), Q.S. Al-Baqarah [2]: 168.

⁴Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz III (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 506.

⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S. Al-Maidah [5]: 88.

Selanjutnya, dalam Surah Al-A'raf [7]: 157, Allah SWT menjelaskan salah satu misi Nabi Muhammad SAW:

وَجَلِّئُوا لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُوا عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

"...dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka..."⁶

Ayat ini memberikan prinsip dasar bahwa segala yang baik (thayyib) adalah halal, sedangkan segala yang buruk (khabits) adalah haram. Parfum yang mengandung bahan-bahan najis atau diharamkan tergolong dalam kategori *khabits* yang wajib dihindari. Adapun dalam Surah An-Nahl [16]: 114, Allah SWT berfirman:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya."⁷

Hadis-Hadis Nabi SAW tentang Wewangian dan Kehalalan Produk

Rasulullah SAW sangat menganjurkan penggunaan wewangian bagi umat Islam. Beliau sendiri dikenal gemar menggunakan parfum dalam kehidupan sehari-harinya. Namun demikian, penggunaan wewangian harus tetap memperhatikan aspek kehalalan bahan-bahannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:⁸

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ حَرَمَهُ

"Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Dia pun mengharamkan harganya (jual belinya)." (HR. Muslim, No. 1581)

⁶Ibid., Q.S. Al-A'raf [7]: 157.

⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S. An-Nahl [16]: 114.

⁸Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Musaqah, Bab Tahrim Bay' al-Khamr, Hadis No. 1581 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.t.), hlm. 1206.

Hadis ini menjadi dalil bahwa produk yang mengandung bahan haram tidak hanya haram untuk dikonsumsi, tetapi juga haram diperjualbelikan tanpa keterangan yang jelas. Dalam konteks parfum, hal ini berarti parfum yang mengandung bahan haram pun haram untuk diperdagangkan tanpa pelabelan yang transparan.

Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

الْحَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ

"Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar (syubhat) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjaga dirinya dari yang syubhat, sungguh ia telah membebaskan dirinya untuk agama dan kehormatannya..." (HR. Bukhari, No. 2236)⁹

Hadis ini sangat relevan dengan persoalan parfum tidak berlabel halal. Parfum yang belum mendapat sertifikasi halal berada dalam zona syubhat (meragukan), karena kandungan bahan-bahannya belum terjamin kehalalannya secara resmi. Berdasarkan kaidah ini, umat Muslim dianjurkan untuk meninggalkan yang syubhat demi menjaga agama dan kehormatan diri.

Adapun hadis yang secara khusus berkaitan dengan wewangian, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ عَرِضَ عَلَيْهِ رِيحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طِيبُ الرِّيحِ

"Barangsiapa yang ditawarkan wewangian maka janganlah menolaknya, karena ia ringan dibawa dan baik aromanya." (HR. Abu Dawud, No. 4161)¹⁰

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat menganjurkan penggunaan wewangian. Namun tentunya, anjuran ini berlaku bagi wewangian yang halal dan tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam.

⁹Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Buyuu', Bab Bay' al-Maytah wal Asnam, Hadis No. 2236 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 851.

¹⁰Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kitab al-Libas, Bab fi al-'Itr, Hadis No. 4161 (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.t.), hlm. 53.

Pandangan Mazhab Fiqh tentang Hukum Parfum Tidak Berlabel Halal

Para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang beragam mengenai hukum penggunaan parfum, khususnya yang mengandung alkohol. Perbedaan ini berakar dari perbedaan pendapat mengenai kesucian alkohol dan penggunaannya untuk tujuan eksternal.

1. Mazhab Syafi'i

Imam asy-Syafi'i dan mayoritas ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa alkohol yang bersumber dari anggur (khamr) adalah najis mutanajjis. Berdasarkan pendapat ini, parfum yang mengandung alkohol dari fermentasi anggur hukumnya najis dan tidak boleh digunakan, terutama saat hendak melaksanakan shalat. Al-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menjelaskan:¹¹ "Khamr adalah najis menurut mazhab kami, karena Allah SWT telah menyatakannya sebagai rijsun (kotoran yang menjijikkan)." Namun, sebagian ulama Syafi'i kontemporer membedakan antara alkohol sintesis (etanol farmasi) dengan khamr, dan berpendapat bahwa etanol tidak selalu identik dengan khamr.¹²

2. Mazhab Hanafi

Ulama mazhab Hanafi, sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili, cenderung lebih longgar dalam persoalan alkohol untuk keperluan eksternal. Mazhab Hanafi membedakan antara nabidz (minuman dari kurma atau biji-bijian) dengan khamr (dari anggur). Mereka membolehkan penggunaan nabidz dalam kondisi tertentu. Namun demikian, ulama Hanafi kontemporer juga menekankan kehati-hatian dalam menggunakan produk yang mengandung alkohol, terutama jika asal-usulnya tidak jelas.¹³

3. Mazhab Maliki

Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa khamr adalah najis, namun mereka membedakan hukum penggunaan khamr untuk keperluan pengobatan dan eksternal dengan untuk diminum. Imam Malik dalam *Al-Mudawwanah* menyebutkan

¹¹Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 218-219.

¹²Imam asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 312.

¹³Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 508.

bahwa penggunaan wewangian yang mengandung alkohol untuk tujuan bersuci (tahajjud dan shalat) perlu dihindari karena dapat membatalkan kesucian.¹⁴

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, memiliki sikap yang paling ketat terhadap khamr. Mazhab ini menganggap khamr dan segala yang mengandungnya sebagai najis yang harus dihindari secara mutlak. Dengan demikian, parfum yang mengandung alkohol khamr hukumnya haram dan tidak boleh digunakan dalam kondisi apapun.¹⁵

Persoalan Alkohol dalam Parfum: Perspektif Hukum Islam Kontemporer

Persoalan alkohol dalam parfum merupakan isu sentral yang selalu diperdebatkan dalam kajian hukum Islam kontemporer. Mayoritas parfum komersial menggunakan etanol (alkohol) sebagai pelarut dengan konsentrasi 70-95%. Pertanyaannya adalah apakah etanol dalam konteks ini memiliki hukum yang sama dengan khamr.¹⁶

Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya Al-Halal wal Haram fil Islam menegaskan:¹⁷ "Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram." Beliau juga menjelaskan bahwa prinsip *ma askara katsiruhu fa qaliluhu haram* (apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram) berlaku dalam konteks ini. Namun, al-Qaradawi juga membedakan antara alkohol yang digunakan sebagai minuman dengan alkohol yang digunakan sebagai pelarut dalam produk farmasi dan kosmetik.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol menyebutkan bahwa:¹⁸ (1) Minuman yang mengandung alkohol/etanol minimal 0,5% dihukumi sebagai khamr dan haram dikonsumsi; (2) Alkohol/etanol yang digunakan untuk proses produksi yang tidak mengandung khamr hukumnya tidak najis, namun

¹⁴Imam Malik bin Anas, Al-Mudawwanah, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 512.

¹⁵Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz IX (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.t.), hlm. 421.

¹⁶Nur Aisyah Rahma, "Analisis Kandungan Alkohol dalam Parfum dan Implikasinya terhadap Hukum Islam," Jurnal Hukum Islam, Vol. 18, No. 2 (2023), hlm. 145.

¹⁷Yusuf al-Qaradawi, Al-Halal wal Haram fil Islam (Kairo: Maktabah Wahbah, 2010), hlm. 45-46.

¹⁸Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol (Jakarta: MUI, 2009).

penggunaannya harus memenuhi syarat tertentu. Fatwa ini memberikan ruang bagi penggunaan etanol dalam produk kosmetik dan parfum dengan syarat etanol tersebut bukan berasal dari proses fermentasi khamr dan tidak ada bahan pengganti yang memadai.¹⁹

Hasan bin Ali al-Saqqaf dalam karyanya *Fiqh al-'Itr* (*Fiqh Wewangian*) menjelaskan secara khusus tentang hukum penggunaan parfum beralkohol. Beliau membagi parfum menjadi tiga kategori:²⁰ pertama, parfum yang mengandung alkohol dari khamr (haram mutlak); kedua, parfum yang mengandung alkohol sintesis non-khamr (diperbolehkan dengan syarat); dan ketiga, parfum tanpa alkohol yang berasal dari bahan-bahan alami halal (jelas halal).

Implikasi Regulasi Sertifikasi Halal Indonesia terhadap Parfum

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia untuk bersertifikat halal secara bertahap. Produk kosmetik, termasuk parfum, termasuk dalam kategori produk yang wajib bersertifikat halal paling lambat pada 18 Oktober 2026.²¹

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mengatur secara teknis mengenai tahapan sertifikasi halal, termasuk untuk produk kosmetik.²² Berdasarkan regulasi ini, parfum yang belum memiliki label halal dari BPJPH berarti belum melalui proses audit dan verifikasi kehalalan bahan baku serta proses produksinya.²³

¹⁹Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyalahgunaan Zat Kimia Berbahaya dalam Produk Kosmetik (Jakarta: MUI, 2012).

²⁰Hasan bin Ali al-Saqqaf, *Fiqh al-'Itr* (Amman: Dar al-Imam al-Nawawi, 2019), hlm. 87.

²¹BPJPH, *Roadmap Wajib Halal Indonesia 2024-2026* (Jakarta: BPJPH, 2024), hlm. 8.

²²Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 50).

²³Rizky Al Ridho, "Aspek Hukum Peran Pengawasan BPJPH bagi Produk yang Telah Bersertifikat Halal," Skripsi (Medan: UMSU, 2024), hlm. 34.

Data BPJPH tahun 2024 menunjukkan bahwa baru sekitar 15% dari total produk parfum dan kosmetik yang beredar di Indonesia yang telah memiliki sertifikasi halal.²⁴ Kondisi ini sangat mengkhawatirkan mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim yang berkewajiban menggunakan produk halal. Lemahnya pengawasan pasca sertifikasi juga menjadi persoalan tersendiri, sebagaimana diungkapkan oleh Arianti Indah Purwandari dan Ach. Bakhrul Muchtasib bahwa audit berkala dan penerapan sanksi administratif masih belum optimal.²⁵

Devid Frastiawan Amir Sup dkk. menekankan bahwa dinamika regulasi sertifikasi halal di Indonesia masih terus berkembang dan memerlukan penguatan koordinasi antara BPJPH, MUI, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan instansi terkait lainnya untuk memastikan efektivitas pengawasan produk halal.²⁶

Kaidah Fiqhiyah yang Relevan

Dalam membahas hukum parfum tidak berlabel halal, beberapa kaidah fiqhiyah (legal maxims) menjadi sangat relevan:

Pertama, *al-ashlu fil asy-ya' al-ibahah* (hukum asal segala sesuatu adalah boleh). Berdasarkan kaidah ini, parfum pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Namun kaidah ini memiliki pengecualian ketika terdapat unsur yang diharamkan dalam kandungannya.

Kedua, *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih* (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat). Ketika terdapat keraguan tentang kehalalan suatu parfum, maka prinsip kehati-hatian mengharuskan kita untuk menghindarinya demi menolak potensi kerusakan (mafsadah).

Ketiga, *al-yaqin la yazulu bi asy-syakk* (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan). Jika seseorang telah yakin bahwa suatu bahan adalah haram, maka keraguan

²⁴Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Data Sertifikasi Halal Produk Kosmetik dan Parfum Tahun 2024 (Jakarta: BPJPH, 2024), hlm. 12.

²⁵Arianti Indah Purwandari dan Ach. Bakhrul Muchtasib, "Analisis Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Sertifikat Halal," Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen, Vol. 6, No. 1 (2025), hlm. 78.

²⁶Devid Frastiawan Amir Sup, dkk., "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia," Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. X, No. 1 (2020), hlm. 21.

tentang kehalalannya tidak serta merta menghapus hukum haramnya. Prinsip ini mendorong konsumen Muslim untuk memilih parfum yang sudah terjamin kehalalannya.

Keempat, *sadd adz-dzari'ah* (menutup jalan menuju keharaman). Menggunakan parfum tidak berlabel halal, meskipun secara lahiriah mungkin tidak mengandung bahan haram, berpotensi membuka pintu menuju penggunaan produk-produk haram lainnya yang lebih berbahaya.

Berkaitan dengan verifikasi informasi, Allah SWT juga memperingatkan dalam Surah Al-Hujurat [49]: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya..."²⁷

Ayat ini mengajarkan prinsip tabayyun (klarifikasi/verifikasi) yang sangat relevan dalam konteks pemilihan produk halal. Konsumen Muslim wajib melakukan verifikasi terhadap kehalalan produk yang mereka gunakan, termasuk parfum.

Analisis Hukum Islam terhadap Parfum Tidak Berlabel Halal

Berdasarkan kajian terhadap dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, pandangan mazhab fiqh, dan regulasi sertifikasi halal Indonesia, dapat dirumuskan analisis hukum Islam terhadap parfum tidak berlabel halal sebagai berikut:

Pertama, parfum tanpa label halal masuk dalam kategori *syubhat* (meragukan) menurut hukum Islam. Hal ini karena tanpa sertifikasi halal, konsumen tidak dapat memastikan apakah bahan-bahan yang digunakan dalam parfum tersebut telah memenuhi standar kehalalan Islam atau tidak. Rasulullah SAW memerintahkan umat Muslim untuk meninggalkan yang syubhat demi menjaga agama dan kehormatan diri.

Kedua, aspek niat dan tujuan penggunaan parfum perlu diperhatikan. Jika seorang Muslim menggunakan parfum untuk tujuan ibadah (misalnya sebelum shalat atau pergi ke

²⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S. Al-Hujurat [49]: 6.

masjid), maka hukum kehalalan parfum tersebut menjadi sangat krusial karena berkaitan langsung dengan sahnya ibadah. Najis yang menempel pada tubuh atau pakaian dari parfum yang tidak halal dapat membatalkan shalat.

Ketiga, dari perspektif maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat), penggunaan parfum berlabel halal mendukung terpeliharanya agama (hifz ad-din) dan jiwa (hifz an-nafs). Terpeliharanya agama tercermin dari ketaatan dalam menggunakan produk yang halal, sedangkan terpeliharanya jiwa berkaitan dengan perlindungan dari bahan-bahan berbahaya yang mungkin terkandung dalam parfum tidak tersertifikasi.²⁸

Keempat, berkaitan dengan perlindungan konsumen Muslim, penggunaan parfum berlabel halal memberikan jaminan hukum yang jelas. Joy Catherine Carina Tambunan dan Suherman menyatakan bahwa konsumen berhak atas perlindungan hukum terhadap produk yang mengandung unsur tidak halal, dan sertifikasi halal merupakan instrumen utama perlindungan tersebut.²⁹

H. Rekomendasi bagi Konsumen Muslim

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut beberapa rekomendasi bagi konsumen Muslim dalam menyikapi parfum tidak berlabel halal:

Pertama, prioritaskan penggunaan parfum yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH. Produk dengan label halal resmi telah melalui proses audit dan verifikasi yang menjamin kehalalannya, sehingga memberikan ketenangan dalam beribadah.³⁰

Kedua, bagi yang terpaksa menggunakan parfum tidak berlabel halal, perlu dilakukan penelusuran mandiri (tabayyun) terhadap komposisi bahan-bahannya. Hindari

²⁸ Muhammad Naufal, "Problematika Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN Antasari dalam Meningkatkan Pendaftaran Halal oleh Pelaku UMKM di Kota Banjarmasin," Skripsi (Banjarmasin: UIN Antasari, 2025), hlm. 22.

²⁹ Joy Catherine Carina Tambunan dan Suherman, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Produk Bersertifikat Halal yang Mengandung Unsur Tidak Halal," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 3 (2025), hlm. 567.

³⁰ Melissa Aulia Hosanna dan Susanti Adi Nugroho, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 1 (2018), hlm. 14.

parfum yang secara jelas mengandung alkohol dari fermentasi anggur, bahan hewani tidak halal, atau bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam.³¹

Ketiga, gunakan prinsip *ihtiyath* (kehati-hatian) dalam memilih parfum. Jika terdapat keraguan tentang kehalalan suatu parfum, lebih baik meninggalkannya dan mencari alternatif yang sudah jelas kehalalannya. Prinsip ini selaras dengan hadis Nabi SAW tentang meninggalkan yang syubhat.³²

Keempat, dukung percepatan sertifikasi halal produk parfum dengan memilih produk-produk yang telah bersertifikat. Dukungan konsumen akan mendorong produsen untuk segera mengurus sertifikasi halal produk mereka.³³

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, hukum Islam mengatur dengan jelas bahwa umat Muslim wajib menggunakan produk yang halal dan *thayyib*, termasuk parfum dan wewangian. Dasar hukum ini bersumber dari Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah [2]: 168, Q.S. Al-Maidah [5]: 88, Q.S. Al-A'raf [7]: 157, dan Q.S. An-Nahl [16]: 114) serta hadis-hadis Nabi SAW yang shahih.

Kedua, parfum tidak berlabel halal masuk dalam kategori *syubhat* menurut hukum Islam, karena kandungan bahan-bahannya belum terjamin kehalalannya secara resmi. Berdasarkan hadis Nabi SAW, umat Muslim dianjurkan untuk meninggalkan yang syubhat demi menjaga agama dan kehormatan.

Ketiga, para ulama dari empat mazhab fiqh (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) memiliki pandangan yang beragam mengenai hukum parfum beralkohol, namun semuanya sepakat bahwa parfum yang mengandung bahan-bahan yang jelas diharamkan

adalah haram. Fatwa MUI tentang alkohol memberikan panduan yang lebih spesifik dalam konteks Indonesia.

Keempat, regulasi sertifikasi halal Indonesia melalui UU Nomor 33 Tahun 2014 dan PP Nomor 39 Tahun 2021 mewajibkan sertifikasi halal bagi produk parfum paling lambat Oktober 2026. Rendahnya tingkat sertifikasi halal parfum saat ini merupakan tantangan serius yang perlu segera diatasi.

Kelima, umat Muslim direkomendasikan untuk memprioritaskan penggunaan parfum berlabel halal, menerapkan prinsip ihtiyath, dan mendukung percepatan sertifikasi halal produk parfum di Indonesia. Langkah-langkah ini merupakan wujud ketaatan kepada Allah SWT dan perlindungan terhadap hak konsumen Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro, 2022.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats. Sunan Abu Dawud. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.t.
- Muslim bin al-Hajjaj. Shahih Muslim. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.t.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Juz VI. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Juz III. Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.
- Ibnu Qudamah, Muwaffaq al-Din. Al-Mughni. Juz IX. Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.t.
- Imam Malik bin Anas. Al-Mudawwanah. Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Imam asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. Al-Umm. Juz V. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Al-Qaradawi, Yusuf. Al-Halal wal Haram fil Islam. Kairo: Maktabah Wahbah, 2010.
- Al-Saqqaf, Hasan bin Ali. Fiqh al-'Itr. Amman: Dar al-Imam al-Nawawi, 2019.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Data Sertifikasi Halal Produk Kosmetik dan Parfum Tahun 2024. Jakarta: BPJPH, 2024.
- BPJPH. Roadmap Wajib Halal Indonesia 2024-2026. Jakarta: BPJPH, 2024.
- Kementerian Agama RI. Tanya Jawab Seputar Produk Halal. Jakarta: Kemenag RI, 2023.

- Hosanna, Melissa Aulia, dan Susanti Adi Nugroho. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan." *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 1 (2018).
- Purwandari, Arianti Indah, dan Ach. Bakhrul Muchtasib. "Analisis Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Sertifikat Halal." *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 6, No. 1 (2025).
- Rahma, Nur Aisyah. "Analisis Kandungan Alkohol dalam Parfum dan Implikasinya terhadap Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2 (2023).
- Sup, Devid Frastiawan Amir, Annas Syams Rizal Fahmi, Faridl Noor Hilal, dan Muhammad Irfham Firdaus. "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. X, No. 1 (2020).
- Tambunan, Joy Catherine Carina, dan Suherman. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Bersertifikat Halal Yang Mengandung Unsur Tidak Halal." *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 3 (2025).
- Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol. Jakarta: MUI, 2009.
- Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyalahgunaan Zat Kimia Berbahaya dalam Produk Kosmetik. Jakarta: MUI, 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 50.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 295.
- Al Ridho, Rizky. "Aspek Hukum Peran Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Bagi Produk Yang Telah Bersertifikat Halal (Studi Kasus Di Sumatera Utara)." Skripsi. Medan: UMSU, 2024.
- Naufal, Muhammad. "Problematika Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN Antasari dalam Meningkatkan Pendaftaran Halal oleh Pelaku UMKM di Kota Banjarmasin." Skripsi. Banjarmasin: UIN Antasari Ba